

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah bahwa hubungan laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan diartikan sebagai bersatunya dua insan menjadi satu pribadi. Melalui penyatuan dua insan yang dulu hidup sendiri, dengan adanya perkawinan, dipertemukanlah dua insan oleh Tuhan untuk dikawinkan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dalam kekurangannya. Dalam konteks saat ini, sering disebut juga sebagai pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam kehidupan keluarga.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan dianggap ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Penerbit Ladang Kata, 2020), 1.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1-3.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2018). 3.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 8.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana Perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan Hukum Islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’I atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah ‘ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas keluarga yang hak kepengawasan berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.<sup>5</sup>

Wali nikah, dalam pengertian yang sederhana adalah individu yang memiliki hak untuk menikahkan calon istri dengan suaminya. Peran wali nikah sangat krusial, dan sebagian besar ulama meyakini bahwa keberadaan wali adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk keabsahan sebuah perkawinan. Jika tidak ada wali yang diakui, pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah menurut hukum agama. Hal ini kemudian diatur dalam hukum positif di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam).<sup>6</sup>

Wali dalam akad nikah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan semaksimal mungkin karena perkawinan adalah pengalaman yang berharga bisa jadi pengalaman yang terjadi hanya satu kali dalam hidup. Dalam menilai wali nikah memang berbeda-beda bagi setiap orang, tidak menutup kemungkinan anak akan merasa bahagia dan bangga jika

---

<sup>5</sup> Desminar, *Hukum Keluarga Islam: Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis* (Padang: UMSB Press, 2022), 139.

<sup>6</sup> Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, No. 1 (Desember 2024): 83.

yang mengawinkannya adalah ayahnya yang menjadi walinya sendiri karena beliau yang mengantarkannya dalam menikmati kehidupan yang baru.<sup>7</sup>

Pada umumnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan itu ada di tangan wali nasab (keturunan). Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang berada di dalam perwaliannya. Dalam hal ini wali nasab berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima sebagai contoh, yaitu calon suami tidak sekufu (setara) atau karena perempuan tersebut sudah dipinang oleh orang lain, atau hal lain seperti cacat badan yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat di fasakhkan (diputus perkawinan). Dalam hal semacam ini Wali nasab berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada hakim. Kedudukan wali nasab sangat penting, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah kepada wali hakim. Dan bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim.<sup>8</sup>

Jika wali menolak untuk untuk menikahkan dengan alasan yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (Hukum Islam) maka wali tersebut disebut *Walī al-'Adl* yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal sehat dengan seorang laki-laki pilihannya. Misalnya calon suaminya orang miskin, tidak tampan, tidak berpendidikan (sarjana) atau berasal dari suku yang berbeda. Maka hak perwaliannya dapat beralih/pindah kepada wali hakim, Sebab perbuatan wali yang tidak mau menikahkan wanita tanpa ada alasan syar'i adalah dilarang dan dianggap sebagai suatu tindakan yang zhalim kepada wanita.<sup>9</sup>Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat

---

<sup>7</sup> Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* (Metro Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2018), 4.

<sup>8</sup> Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)* (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 6.

<sup>9</sup> Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-'Adl*, 13, No. 1 (Januari 2020): 56.

berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).<sup>10</sup>

Wali nikah terdiri dari wali hakim dan wali nasab. Ditetapkannya wali nikah dalam perkawinan termasuk dari rukun perkawinan yang bertujuan untuk melindungi wanita dan untuk menciptakannya perkawinan yang sah. Rasulullah SAW pernah bersabda “tidak ada yang menikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Ditentukan bahwa yang tertera di dalam KHI mengenai *Walī al-‘Aḍl* terdapat pada pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi; “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasabnya tidak mau menghadirkannya atau tidak dapat diketahui tepat tinggalnya atau adhol atau ghaib atau enggan. Dalam hal *Walī al-‘Aḍl* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan oleh hakim Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”<sup>11</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf B bahwa orang yang memiliki wewenang menjadi wali nikah merupakan wali hakim yang telah dipilih langsung oleh instansi Menteri Agama, yang diberikan kewenangan dan hak untuk menjadi wali nikah. Pegawai yang dimaksud ini adalah Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) suatu kecamatan, provinsi, suatu wilayah kedaulatan Indonesia dibawah naungan Menteri Agama oleh Hakim Pengadilan Agama yang mengangkatnya sebagai wali hakim. Seperti yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1, yaitu Dalam hal *Walī al-‘Aḍl* atau menolak maka wali hakim dapat memenuhi kewajibannya yaitu sebagai wali nikahnya setelah Pengadilan Agama mengambil keputusan mengenai wali nikah yang diajukan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan *Walī al-‘Aḍl* dalam Perkawinan,” *El-Faqih* 4, No. 2 (Oktober 2018): 103.

<sup>11</sup> Depatemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 18.

<sup>12</sup> Lavania Irma, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Wali adhol Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2019–2021)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), 18.

Oleh karena itu dengan melihat peraturan perundang-undangan di dalam Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Maka dalam hal keadholan atau keengganan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dan digantikan oleh wali hakim setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama, secara peraturan yang berlaku di Indonesia merupakan sah dan diakui perkawinannya.<sup>13</sup>

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan adhol harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau adhol. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya adhol. Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan *Walī al-'Adl* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut.<sup>14</sup>

Perwalian memiliki ikatan yang cukup erat dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang sangat penting dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang berkaitan dengan agama Islam. Dari perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, hingga ekonomi syariah, menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama. Pengadilan Agama, dalam penyelesaian permasalahan tentu ada pihak yang berperan sangat penting dalam proses tersebut. Pihak tersebut adalah hakim. Hakim Pengadilan

---

<sup>13</sup> Mochammad Aznawi Faisal, *Wali adhol dalam Perkawinan Islam (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)* (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, 2016), 3.

<sup>14</sup> Fitri, M. Solihul, Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Semarang (studi penetapan hakim Pengadilan Agama Semarang tahun 2013,2015). 25.

Agama adalah pihak yang memiliki tingkat kebebasan tertentu untuk memberikan putusan untuk diakui dan pengaruhnya dianggap penting bagi masyarakat. Sebelum putusan tersebut ditetapkan, pertimbangan hakim inilah yang menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan secara teliti.<sup>15</sup>

Salah satu perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkawinan adalah perwalian. Pengadilan Agama sendiri mempunyai beberapa wewenang dan tugas yang salah satunya yaitu berkaitan dengan perkara permohonan perwalian. Perwalian nikah yang diajukan di Pengadilan Agama tentu membutuhkan pertimbangan hakim yang di mana pertimbangan hakim menjadi sebuah putusan dalam perkara yang diajukan. Dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus adil dalam memelihara keseimbangan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Jika hakim teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan sesuai dengan asas kemanfaatan.<sup>16</sup>

Hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang dan terpaku pada hukum positif. Dasar hukum mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dapat dijumpai dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terutama pasal 16 ayat (1) dan (2) menyatakan: (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

---

<sup>15</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau* 5, no. 1 (2018): 75.

<sup>16</sup> Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, No. 1 (2021), 94.

untuk memeriksa dan mengadilinya; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>17</sup>

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>18</sup>

Walaupun corak teori Ilahiyah ini berbeda-beda, tapi sesungguhnya jika kita kaji secara mendalam teori-teori tersebut tidak lain hanyalah upaya mencari 'illat (argument) hukum untuk mencapai kemaslahatan, sebagaimana dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* al-syarī'ah, bahwa tujuan hukum adalah li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan). Dengan asas, yaitu; Pertama, '*adamul haraj* (meniadakan kesulitan), Kedua, *taqlilu al-takalif* (mengurangi beban), Ketiga, *al-Tadarruju fi al-Tasyri'* (proses hukum dilakukan dengan cara ber ansur-ansur), dengan target utamanya adalah menjaga agama (*hifdu al-din*), menjaga jiwa (*hifdu al-nafs*), menjaga akal (*hifdu al-aql*), menjaga nasab (*hifdu al-nasl/al-nasab*), dan menjaga harta (*hifdu al-mal*).<sup>19</sup>

Meskipun *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menekankan perlindungan hak dan kemaslahatan dalam pernikahan namun dalam kenyataannya masih ditemukan permasalahan yang berkenaan dengan wali dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan harus didasarkan

<sup>17</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 953.

<sup>18</sup> Paryadi, "Maqashid syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, No. 2 (Juli–Desember 2021): 201.

<sup>19</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Syariah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1–2.

atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun tidak jarang oleh karena sesuatu dan lain hal, prinsip atau asas tersebut diabaikan sehingga perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua., yaitu adanya keberatan dari wali mujbir / ayah kandung calon mempelai wanita yang enggan untuk menikahkan / *Walī al-‘Adl*.<sup>20</sup>

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Sumber tercatat selalu mengabulkan setiap permohonan penetapan *Walī al-‘Adl* yang diajukan oleh masyarakat. Karena seluruh permohonan diterima tanpa kecuali, fenomena ini menunjukkan bahwa hakim memiliki standar penilaian yang konsisten. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pemohon di wilayah tersebut

Namun, penetapan *Walī al-‘Adl* oleh hakim di Pengadilan Agama tidaklah selalu seragam. Meskipun sudah terdapat dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama, kenyataannya pertimbangan hakim dalam menetapkan *Walī al-‘Adl* sering kali menunjukkan variasi. Dalam beberapa perkara, ditemukan adanya ketidakkonsistenan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan standar hukum yang digunakan dalam penetapan *Walī al-‘Adl*, serta sejauh mana kesesuaian pertimbangan tersebut dengan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Ketidakselarasan antara putusan hukum dengan tujuan dasar syariat dikhawatirkan akan menjauhkan hukum dari fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia. Atas dasar itulah, menjadi sangat krusial untuk menelaah kembali apakah pertimbangan hakim dalam permohonan *Walī al-‘Adl* ini benar-benar berpijak pada esensi masalah yang diusung Imam Syathibi, ataukah sekadar memenuhi prosedur formalitas yang mengabaikan substansi keadilan itu sendiri."

---

<sup>20</sup> Ulya Himawati, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Wali adhol* dalam Suatu Perkawinan (Studi Kasus Permohonan *Wali adhol* Nomor Perkara 124/Pdt.P/2023/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus)," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Eksele* 6, No. 2 (Juni 2024): 63.

Dengan demikian, Penulis menganggap permasalahan di atas menarik dan penting untuk dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penetapan *Walī al-‘Adl* perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALĪ AL-‘ADL DI PENGADILAN AGAMA SUMBER TAHUN 2024 PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH IMAM SYATHIBI”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam kajian hukum perkawinan Islam dengan fokus topik kajiannya yaitu hukum perwalian islam dan hak asasi manusia. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kesesuaian antara *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi dengan putusan *Walī al-‘Adl* yang diputus oleh Pengadilan Agama Sumber.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perkara *Walī al-‘Adl* yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Secara spesifik, Penulis menyoroti adanya potensi kesenjangan antara praktik peradilan dengan prinsip Kemaslahatan. Penulis mengamati bahwa dalam perkara *Walī al-‘Adl*, terjadi ketegangan antara hak wali untuk menolak menikahkan dan hak perempuan untuk membina rumah tangga, yang menjadikan putusan hakim sebagai titik penyelesaiannya. Oleh karena itu, fokus analisis Penulis diarahkan untuk menguji apakah putusan tersebut benar-benar menghadirkan Kemaslahatan bagi para pihak, atau justru sebaliknya. Melalui kajian ini, Penulis berupaya mencari titik

kesesuaian antara "apa yang diputuskan" (*das sein*) dengan "apa yang seharusnya menjadi tujuan hukum" (*das sollen*).

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat permasalahan yang sangat luas dan kompleks, sehingga perlu adanya pembatasan. Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, Penelitian ini hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan *Walī al-‘Aḍl* di pengadilan agama sumber perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-‘Aḍl* di pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024?
- c. Bagaimana analisis *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara *Walī al-‘Aḍl* ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-‘Aḍl* di pengadilan Agama Sumber pada tahun 2024.
3. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-‘Aḍl* perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna sidang skripsi.
- b. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang *Walī al-‘Aḍl* .

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi tokoh agama, hakim, konsultan hukum, dan mahasiswa hukum dalam penyelesaian persoalan *Walī al-‘Aḍl* .
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zulfan Nuriansyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang *Walī al-‘Aḍl* (Studi Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)”. Tesis ini membahas perkara Penetapan *Walī al-‘Aḍl* Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi yang berfokus pada faktor penolakan wali karena perbedaan adat istiadat antara calon mempelai, yang dianggap menimbulkan ketidaksetaraan (kafaah) dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali enggan menikahkan putrinya karena telah menyiapkan calon pilihan sendiri dan menilai calon yang dipilih anaknya tidak sekufu secara adat. Hakim menolak permohonan penetapan *Walī al-‘Aḍl* karena alasan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam maupun hukum

adat yang berlaku.<sup>21</sup> Skripsi Penulis dan tesis Ahmad sama-sama membahas persoalan *Walī al-‘Aḍl* serta menyoroti pentingnya pertimbangan hakim dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaannya, Ahmad meneliti kasus di PA Kotabumi dengan pendekatan lapangan dan menekankan pengaruh adat istiadat sebagai alasan penolakan wali, sedangkan penulis fokus pada analisis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam perkara *Walī al-‘Aḍl* di PA Sumber tahun 2024 dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai dasar utama dalam melihat aspek kemaslahatan dan keadilan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulfiyatul Fauziyah, dengan judul “Tinjauan *Maqasid al-Syari’ah* terhadap Penetapan Permohonan *Walī al-‘Aḍl* di Pengadilan Agama Lamongan (Studi terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg)”. Skripsi ini mengkaji penetapan permohonan *Walī al-‘Aḍl* dalam perkara Nomor 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari’ah* dan hukum positif. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik serta menggunakan pendekatan normatif-empiris. Kasus ini berawal dari penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan *syar’i* yang jelas, yang dinilai sebagai tindakan *dzalim* dan dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan, seperti hamil di luar nikah atau kawin lari. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan keterangan dua saksi yang mengenal pemohon dan calon suaminya, yang menjadi dasar bahwa tidak ada alasan *syar’i* untuk menolak pernikahan tersebut. Berdasarkan teori *maqasid al-syari’ah*, penetapan *Walī al-‘Aḍl* ini termasuk dalam kategori *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, karena bertujuan menjaga agama dan keturunan. Dalam perspektif hukum positif, penolakan wali tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) PMA No. 11

---

<sup>21</sup> Ahmad, Zulfan Nuriansyah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Wali adhol (Studi Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Ktbm)*, (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024).

Tahun 2007 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wali merupakan rukun sah pernikahan dan tidak boleh menghalangi pernikahan selama calon suami dianggap sekufu.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penetapan *Walī al-‘Adl* dalam perkara pernikahan di Pengadilan Agama serta menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* untuk menganalisis pertimbangan hakim. Baik penulis maupun Ulfiyatul sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak calon mempelai perempuan serta menyoroti peran hukum positif dalam membatasi tindakan wali yang tidak memiliki alasan syar‘i dalam menolak pernikahan. Penelitian Ulfiyatul berfokus pada perkara Nomor 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan dengan pendekatan deskriptif-analitik dan normatif-empiris, sedangkan penulis mengkaji penetapan *Walī al-‘Adl* dalam perkara *Walī al-‘Adl* di PA di Pengadilan Agama Sumber dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* secara lebih kontekstual.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alif Risqi Prayoga yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim tentang Dikabulkannya Wali *Aḍal* Perspektif *Maqasid Asy-Syarī‘ah* (Studi Putusan No. 348/Pdt.P/2022/PA.PBG)”. Penelitian ini mengkaji putusan perkara *Walī al-‘Adl* Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga dengan fokus pada pertimbangan hakim dan relevansinya dalam perspektif maqasid asy-syarī‘ah. Kasus ini berangkat dari penolakan wali yang tidak memberikan restu pernikahan tanpa alasan yang jelas, padahal calon mempelai telah saling mencintai dan tidak terdapat halangan *syar‘i* untuk menikah. Penelitian dilakukan melalui metode *library research* dengan pendekatan kualitatif dan case approach, serta menggunakan bahan hukum primer berupa salinan putusan dan wawancara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan

---

<sup>22</sup> Ulfiyatul Fauziah, *Tinjauan Maqasid al-Syarī‘ah terhadap Penetapan Permohonan Wali adhol di Pengadilan Agama Lamongan (Studi terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg)*, (Skripsi, Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

berdasarkan alat bukti, tidak adanya alasan sah dari wali, serta kesesuaian dengan prinsip hukum dan dalil *syar'i*. Dalam kerangka *maqasid asy-syarī'ah*, pertimbangan hakim sesuai dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena penolakan tanpa alasan sah dianggap dapat menghambat terbentuknya keluarga dan keturunan yang baik, serta *hifz al-dīn* (menjaga agama) karena pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban agama yang harus dipenuhi.<sup>23</sup> Skripsi penulis dan skripsi Alif sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *Walī al-'Adl* dengan menggunakan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* serta menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak calon mempelai untuk menikah. Perbedaannya, Alif meneliti satu perkara di PA Purbalingga dengan metode kepustakaan dan *case approach* berbasis salinan putusan serta wawancara, sedangkan penulis fokus pada analisis normatif terhadap pertimbangan hakim di PA Sumber dengan penekanan pada nilai-nilai kemaslahatan secara kontekstual.

4. Galih Surya Darma Aprila dalam jurnalnya yang berjudul “Penetapan *Walī al-'Adl* Perkara No : 0083 /Pdt. P/2023/P.A Bwi Perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Ghozali,”. Penelitian ini mengkaji penetapan *Walī al-'Adl* dalam perkara Nomor 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi melalui pendekatan *mashlahah mursalah*, yaitu pertimbangan maslahat yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun dinilai membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi serta literatur terkait, termasuk kitab *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *Walī al-'Adl* yang dilakukan dalam perkara ini mencerminkan upaya hakim dalam menegakkan prinsip keadilan dengan mengutamakan maslahat pihak-pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan.

---

<sup>23</sup> Alif Risqi Prayoga, *Analisis Pertimbangan Hakim tentang Dikabulkannya Wali Adal Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah (Studi Putusan No. 348/Pdt.P/2022/PA.PBG)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Purwokerto, 2024).

Pendekatan *mashlahah mursalah* dianggap relevan karena mampu memberikan solusi yang lebih besar manfaatnya dan sejalan dengan nilai-nilai syariat.<sup>24</sup> Skripsi penulis dan jurnal Galih sama-sama menyoroti pentingnya peran hakim dalam menetapkan *Walī al-‘Aḍl* dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut nilai-nilai syariat. Perbedaannya, Galih menggunakan pendekatan *mashlahah mursalah* Al-Ghazali dalam perkara di PA Banyuwangi secara empiris, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* secara normatif dalam menganalisis pertimbangan hakim di PA Sumber.

5. Faridatus Sholihah dalam jurnalnya yang berjudul “Penetapan *Walī al-‘Aḍl* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,”. Penelitian ini mengkaji penetapan *Walī al-‘Aḍl* dalam perkara Nomor 0078/Pdt.P/2020/PA.Krs di Pengadilan Agama Kraksaan, dengan fokus pada status hukum *Walī al-‘Aḍl* menurut hukum Islam dan hukum positif, serta faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan *Walī al-‘Aḍl*. Salah satu rukun sah pernikahan adalah adanya wali dari pihak perempuan, namun tidak semua wali nasab bersedia menikahkan anak perempuannya, dan wali yang menolak ini disebut *Walī al-‘Aḍl*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (*field research*), serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, yang dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penetapan *Walī al-‘Aḍl* sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fikih serta didukung oleh *Al-Qur’an* Surah An-Nur ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang layak menikah. Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Faktor utama munculnya perkara *Walī al-‘Aḍl* di Pengadilan Agama Kraksaan adalah sikap wali, dalam hal ini ayah, yang

---

<sup>24</sup> Galih Surya Darma Aprila, “Penetapan *Wali adhol* Perkara No : 0083 /Pdt. P/2023/P.A Bwi Perspektif *Mashlahah Mursalah Al-Ghozali*,” *Mitsaq* 3, No. 1 (2025): 31

menolak menikahkan anak perempuannya dengan berbagai alasan pribadi.<sup>25</sup> Skripsi penulis dan jurnal Faridatus Sholihah sama-sama menegaskan bahwa penetapan *Walī al-‘Adl* sah menurut hukum Islam dan hukum positif, serta pentingnya peran hukum dalam melindungi hak perempuan untuk menikah. Perbedaannya, Faridatus lebih fokus pada perbandingan hukum Islam dan hukum positif dalam perkara di PA Kraksaan secara lapangan, sedangkan penulis menitikberatkan pada pertimbangan hakim dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* putusan *Walī al-‘Adl* 2024 di PA Sumber.

#### F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini perlu dikembangkan dalam suatu kerangka berpikir yang jelas untuk mempermudah penulis dalam memahami arah dan fokus kajian. Dengan adanya kerangka pemikiran, proses penelitian menjadi lebih terstruktur karena setiap langkah yang dilakukan mengacu pada alur logis yang terkonsep terlebih dahulu. Keseluruhan kegiatan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis, harus berada dalam satu kesatuan yang utuh untuk menghasilkan jawaban ilmiah yang valid dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana Perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan Hukum Islam. Salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’I atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah ‘ala an-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas

---

<sup>25</sup> Faridatus Sholihah, “Penetapan *Wali adhol* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 2, No. 1 (2024): 10.

keluarga yang hak pengawasannya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.<sup>26</sup>

Jika wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (Hukum Islam) maka wali tersebut disebut *Walī al-'Aḍl* yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal sehat dengan seorang laki-laki pilihannya. Misalnya calon suaminya orang miskin, tidak tampan, tidak berpendidikan (sarjana) atau berasal dari suku yang berbeda. Maka hak perwaliannya dapat beralih/pindah kepada wali hakim, Sebab perbuatan wali yang tidak mau menikahkan wanita tanpa ada alasan syar'i adalah dilarang dan dianggap sebagai suatu tindakan yang zalim kepada wanita.<sup>27</sup>

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Sumber tercatat selalu mengabulkan setiap permohonan penetapan *Walī al-'Aḍl* yang diajukan oleh masyarakat. Karena seluruh permohonan diterima tanpa kecuali, fenomena ini menunjukkan bahwa hakim memiliki standar penilaian yang konsisten. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pemohon di wilayah tersebut

Namun, penetapan *Walī al-'Aḍl* oleh hakim di Pengadilan Agama tidaklah selalu seragam. Meskipun sudah terdapat dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama, kenyataannya pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-'Aḍl* sering kali menunjukkan variasi. Dalam beberapa perkara, ditemukan adanya ketidakkonsistenan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan standar hukum yang digunakan dalam penetapan *Walī al-'Aḍl*, serta sejauh mana kesesuaian pertimbangan tersebut dengan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Ketidakselarasan antara putusan hukum dengan tujuan dasar syariat dikhawatirkan akan menjauhkan hukum dari fungsinya sebagai pelindung

---

<sup>26</sup> Desminar, *Hukum Keluarga Islam: Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis* (Padang: UMSB Press, 2022), 139.

<sup>27</sup> Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-'Aḍl* 13, No. 1 (Januari 2020): 56.

kepentingan manusia. Atas dasar itulah, menjadi sangat krusial untuk menelaah kembali apakah pertimbangan hakim dalam permohonan wali adhal ini benar-benar berpijak pada esensi masalah yang diusung Imam Syathibi, ataukah sekadar memenuhi prosedur formalitas yang mengabaikan substansi keadilan itu sendiri."

Penelitian dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu yang berfokus pada penerapan hukum di masyarakat dan memberikan interpretasi dalam membangun argumen hukum.

Penulis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam Syathibi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan *kemudharatan*, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dalam pengembangannya. Dengan demikian *maqashid al-syariah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.<sup>28</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-‘Aḍl* di Pengadilan Agama Sumber tahun 2024, serta menganalisis pertimbangan tersebut dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tergambarkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan dalam menetapkan *Walī al-‘Aḍl*

Untuk Memberikan gambaran yang lebih jelas Visualisasi ini menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan , serta arah analisis yang akan ditempuh dalam

---

<sup>28</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini tergambar sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

**Tabel 1.1 Bagan Kerangka Berpikir**



## G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.<sup>29</sup> Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.<sup>30</sup>

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus Penulisan menggunakan metode Penulisan sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber dengan objek yakni dokumen Penetapan *Walī al- 'Aql* Tahun 2024.

### 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Jenis penelitian yang digunakan yakni Penelitian Yuridis Normatif-Empiris dimana mengkaji putusan sekaligus mendapatkan data wawancara.<sup>31</sup> Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan

---

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

<sup>30</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

<sup>31</sup> Arif Rachman et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. 1 (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 139.

menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan *Walī al-‘Aḍl*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) untuk menelaah secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam penetapan-penetapan perkara *Walī al-‘Aḍl* tahun 2024.<sup>32</sup>

Analisis kasus ini kemudian dibedah menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), di mana Penulis merujuk pada doktrin dan pandangan Imam Syathibi mengenai *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* untuk mengukur nilai kemaslahatan dalam putusan tersebut.<sup>33</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>34</sup> Sumber data ini dapat berupa putusan penetapan *Walī al-‘Aḍl* dan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, yaitu hakim Pengadilan Agama kabupaten Sumber Kelas IA yang menangani perkara *Walī al-‘Aḍl*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang bahan primer guna memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>35</sup> Sumber data pada penelitian ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, kitab klasik

---

<sup>32</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (Juni 2020): 23.

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

<sup>35</sup> Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 34.

khususnya *Al Muwafaqot* dan terjemahannya, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul ini sebagai bahan rujukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengecekan data dengan mengombinasikan berbagai sumber, teori, penulis, dan metode untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat.<sup>36</sup> Pendekatan ini penting karena setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga dengan triangulasi, validitas temuan penelitian dapat ditingkatkan dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh.<sup>37</sup> Dengan mengintegrasikan perspektif yang berbeda, penulis dapat membangun pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek yang diteliti. Teknik ini memungkinkan perolehan informasi yang lengkap dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendalam tetapi juga relevan dan aplikatif. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan tepat sasaran, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.<sup>38</sup> Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Sumber, dengan tujuan mencari perkara yang berhubungan dengan permohonan *Walī al-‘Adl*.

### b. Wawancara

---

<sup>36</sup> M Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

<sup>37</sup> Igan Budiasih and Gusti Ayu Nyoman, “Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif,” *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis* 9, no. 1 (2014): 19–27.

<sup>38</sup> Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13086.

Adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Dengan melakukan Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Sumber mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan *Walī al-‘Adl* di wilayah Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>39</sup> Sumber data yang di dapat yaitu terkait profil Pengadilan Agama Sumber.

d. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersebut berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.<sup>40</sup> Dalam Skripsi ini Penulis menggunakan data berupa putusan tentang penetapan *Walī al-‘Adl* yang telah terjadi pada tahun 2024.

e. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, kitab *muwafaqot* dan terjemahanya, jurnal,

---

<sup>39</sup> Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, “Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah,” *Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–134.

<sup>40</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 33.

artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap perkara yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Reduksi Data adalah proses menyeleksi, mengategorikan, dan menyederhanakan seluruh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, difokuskan secara eksklusif pada informasi penting yang berkaitan dengan dua fokus utama penelitian.<sup>41</sup> Pertama Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Walī al-‘Adl* di Pengadilan Agama Sumber dan yang kedua adalah analisis pertimbangan tersebut dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi, tujuannya adalah memilah temuan menjadi kategori-kategori utama untuk memastikan hanya data yang relevan dan esensial yang digunakan dalam analisis akhir.

### b. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

### c. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan

---

<sup>41</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 38.

yang diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan..<sup>42</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literature riview*, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### 2. BAB II KAJIAN TEORI.

Pada bab ini berisi tentang konsep wali nikah, *Walī al-‘Aḍl*, Konsep Pertimbangan hakim, dan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi.

### 3. BAB III DESKRIPSI UMUM PENELITIAN.

Pada Bab ini akan memaparkan objek penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Sumber dan data perkara *Walī al-‘Aḍl* tahun 2024.

### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan pertimbangan hakim pengadilan agama Sumber Terhadap Penetapan *Walī al-‘Aḍl* tahun 2024 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Imam Syathibi.

### 5. BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>42</sup> M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.